



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WAIHERU
KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA
MASA BAKTI 2020-2026

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala Masa Bakti 2013-2019 yang diresmikan berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 756 Tahun 2013 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala Masa Bakti 2013-2019, telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta dinyatakan telah berakhir masa baktinya sejak tanggal 31 Desember 2019;
- b. bahwa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala Masa Bakti 2020-2026, telah disampaikan Camat Teluk Ambon Baguala kepada Walikota Ambon melalui Surat Nomor:144/23/Setcam, Tanggal 30 Januari 2020, Perihal Penyampaian Daftar Nama Usulan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waiheru dan Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala Masa Bakti 2020-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala Masa Bakti 2020-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala Masa Bakti 2020-2026, masing-masing :

1. LA ODE ASTONO, S.Pd
2. ANIE HANNA SAHERTIAN
3. SURATNO KALUKU, S.Kep, Ns, M.Kep
4. MALIK
5. RUSLI SURADI
6. YAHYA NARAHAUBUN, S.Ag
7. DJALALUDIN KEMHAY, S.Pi, M.Si
8. Ir. HANAFI MARASABESSY
9. MUSA MAHU

KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waiheru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, wajib mengadakan rapat khusus untuk memilih pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dari kalangan anggota, masing-masing untuk jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waiheru melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waiheru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memperoleh penghasilan Badan Permusyawaratan Desa setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waiheru.
- KELIMA : Melaporkan berakhirnya periode masa bakti dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum periode keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Waiheru Masa Bakti 2020-2026 berakhir kepada Kepala Desa Waiheru untuk dilakukan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Waiheru periode masa bakti selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal peresmian dan berakhir 6 (enam) tahun setelah tanggal peresmian sesuai periode masa bakti 2020-2026

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 31 Januari 2020

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Teluk Ambon Baguala;
5. Dan Ramil 1504-02 Teluk Ambon Baguala;
6. Kapolsek Teluk Ambon Baguala;
7. Kepala Desa Waiheru;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.